



Media: Radar

Hari: Sabtu

Tanggal: 26 Desember 2020

Halaman: 4

SE Wali Kota dan Instruksi Gubernur Tak Dijalankan

JOGJA, Radar Jogja - Surat Edaran (SE) Wali Kota Jogja Nomor 443/3850/SE/2020 tentang Pengaturan Usaha dan Aktivitas Masyarakat Selama Masa Tanggap Darurat Bencana COVID-19 di Kota Jogja, maupun InGub DIJ no 7/2020 tentang prokes libur nataru dinilai masih jadi macan kertas. Pelanggaran masih terjadi.

Dari pemantauan Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja pada Kamis malam (24/12), di sejumlah lokasi baik warung makan maupun cafe, masih ada yang buka hingga pukul 23.00. Seperti sebuah cafe di kawasan Tugu Pal Putih Yogyakarta meski sudah pukul 23.00 masih beroperasi. Selain masih beroperasi, tempat ini tak sedikit para pengunjung yang tidak mengenakan masker dan tidak menerapkan jaga jarak. "Sudah kesekian kalinya tempat usaha ini melanggar aturan prokol kesehatan. Saat itu tidak

ada petugas Satpol PP Kota Jogja maupun DIJ yang melakukan razia. Begitupun petugas dari kepolisian tak nampak," kata anggota Forpi Kota Jogja Baharudin Kamba kemarin (25/12).

Kamba menyebut, melempemnya penegakan hukum karena hanya berbentuk InGub maupun SE Wali Kota, "Alangkah baiknya agar lebih kuat, lebih efektif dan tidak ada keraguan dalam penegakan aturan bagi pelanggar prokes, maka dibuat payung hukum berupa Perda," sarannya.

Menurut dia, ini penting agar menyelaraskan ketentuan sanksi dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di situ diatur peraturan yang memuat sanksi hanya Undang-undang, Perpu dan Perda. "Kecuali InGub ini arahnya adalah memberikan sanksi sosial, bisa saja, tetapi tidak efektif," ujarnya. (pra)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan 2. UPT. Malioboro 3. Sat Pol PP 4. Dinas Pariwisata	Negatif	Segera	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 12 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005